



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321076 Fax. 321078 Wonosobo-56311

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 421/ 327 / 2015

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO,  
Menimbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Yayasan Tunas Pertiwi Nomor : 421/3937/2013 telah habis  
masa berlakunya;  
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung  
perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini,  
berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas  
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan  
Kejajar Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian  
Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Tunas Pertiwi ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut  
pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah  
Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD  
Yayasan Tunas Pertiwi ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang  
Kesejahteraan anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak;  
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang  
Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  
Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor  
02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian  
Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor  
137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak  
Usia Dini  
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di  
Kabupaten Wonosobo

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Yayasan : TUNAS PERTIWI  
Alamat : Dsn. Sikatok RT 16/RW 08 Ds.Sigedang  
Nama Lembaga : TUNAS PERTIWI  
Jenis Pendidikan : POS PAUD  
Alamat : Dsn. Sikatok RT 16/RW 08 Ds.Sigedang  
Kecamatan Kejajar  
Kabupaten Wonosobo

KEDUA

: Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai  
berikut :  
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi  
sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;  
b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku  
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke  
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan  
Januari setiap tahunnya.

KETIGA


: Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang  
berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 11 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Wonosobo

  
Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP 195905061980121001

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Kejajar
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga Kec.Kejajar
7. Arsip